

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2012 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diarahkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengenaan beberapa tarif dalam pemanfaatan sarana prasarana bandar udara Blimbingsari Banyuwangi merupakan kewenangan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5025);
- 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit penanganan daging (*Meat Cutting Plant*);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 30. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
- 31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
- 33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11/E);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11/E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) ditambah satu huruf baru yaitu huruf h, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. tanah;
 - b. penggunaan alat berat;
 - c. penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro;
 - d. penggunaan Gesibu beserta peralatannya;
 - e. penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana;
 - f. pemakaian rumah dinas;
 - g. pemakaian jasa laboratorium; dan
 - h. Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pencanangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum;
- (3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk:
 - a. rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah;
 - b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta.
- 2. Pada Lampiran I ditambah satu angka romawi yaitu Romawi IX, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - IX. TARIF PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS BANDAR UDARA BLIMBINGSARI.

(SKPD pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika).

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemasangan Reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan pemanfaatan pemasangan reklame, dikenakan pemanfaatan tiang pancang per m ² per tahun.	Per m ² per tahun	15.000,00

	A D (T /D //	T	1
2.	A. Pemanfaatan Tanah (Bandara Kelas II)	2	200.00
	a. Tanah tidak diperkeras	Per m ² per bulan	200,00
	b. Tanah diperkeras	Per m ² per bulan	500,00
	c. Tanah kosong untuk agro bisnis	Per m ² per bulan	30,00
	B. Pemanfaatan Tanah (Bandara Kelas III, IV dan		
	Satker)	Per m ² per bulan	100,00
	a. Tanah tidak diperkeras	Per m ² per bulan	150,00
	b. Tanah diperkeras	Per m ² per bulan	20,00
	c. Tanah kosong untuk agro bisnis		
3.	Pemakaian ruang tunggu khusus (CIP/Comercial	Per jam	50.000,00
	Important Person Room) Bandar Udara Kelas I, II,		
	III, IV dan Satker.		
4.	A. Pemasangan reklame (Bandar Udara Kelas II)		
	a. Satu sisi pandang	Per m ² per bulan	5.400,00
	b. Dua sisi pandang	Per m ² per bulan	10.800,00
	c. Tiga sisi pandang	Per m ² per bulan	21.600,00
	d. Empat sisi pandang	Per m ² per bulan	43.200,00
	B. Pemasangan reklame (Bandar Udara Kelas III,	Term per balan	13.200,00
	IV dan Satker		
	a. Satu sisi pandang	Per m ² per bulan	2.400,00
	b. Dua sisi pandang	Per m ² per bulan	4.800,00
	c. Tiga sisi pandang	Per m ² per bulan	9.600,00
	d. Empat sisi pandang	Per m ² per bulan	19.200,00
5.		Per III per bulan	19.200,00
٥.	Tarif retribusi parkir khusus di tempat parkir dan		
	pelataran parkir per kendaraan		
	 Kendaraan bermotor angkutan penumpang Kendaraan bermotor roda empat 	Dor 2 jam	4.000,00
	·	Per 3 jam	•
	b. Kendaraan bermotor roda enam	Per 3 jam	6.000,00
	c. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam	Per 3 jam	10.000,00
	Kendaraan bermotor angkutan barang Kandaraan angkutan barang rada angat	Day 2 iam	4 000 00
	a. Kendaraan angkutan barang roda empat	Per 3 jam	4.000,00
	b. Kendaraan angkutan barang roda enam	Per 3 jam	6.000,00
	c. Kendaraan angkutan barang roda lebih dari	Per 3 jam	10.000,00
	enam	Day 2 iama	4 000 00
	3. Kendaraan bermotor roda empat	Per 3 jam	4.000,00
	4. Kendaraan bermotor roda tiga	Per 3 jam	3.000,00
_	5. Kendaraan bermotor roda dua	Per 3 jam	2.000,00
6.	Penderekan kendaraan bermotor	D 1 1	200 000 00
	1. Kendaraan angkutan penumpang roda empat,	Per kendaraan	200.000,00
	roda enam, roda lebih dari enam;	D 1 1	400 000 00
	2. Kendaraan angkutan barang roda empat, roda	Per kendaraan	400.000,00
_	enam, roda lebih dari enam		
7.	Pemanfaatan ruangan di luar terminal		
	Bandar Udara Kelas II:	_ , , .	
	a. Terbuka tanpa AC	Per m ² per bulan	4.500,00
	b. Tertutup tanpa AC	Per m ² per bulan	5.500,00
	c. Terbuka dengan AC	Per m ² per bulan	7.000,00
	d. Tertutup dengan AC	Per m ² per bulan	9.000,00
8.	Pemanfaatan ruangan di luar terminal		
	Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Kerja:	3	
	a. Terbuka tanpa AC	Per m ² per bulan	1.200,00
	b. Tertutup tanpa AC	Per m ² per bulan	1.500,00
	c. Terbuka dengan AC	Per m ² per bulan	1.700,00
	d. Tertutup dengan AC	Per m ² per bulan	5.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

> Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR C/1

Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Administrasi Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum,

> YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum. Pembina NIP 19571107 198003 1 006

SALINAN PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I – II Cukup jelas

=============